

NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN
PEMERINTAH PROGRAM PEMAGANGAN LULUSAN PERGURUAN TINGGI

A. Latar Belakang

Menindaklanjuti hasil koordinasi tingkat Menteri, telah disepakati pelaksanaan Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi Angkatan Kedua, dengan target pelaksanaan pemagangan dimulai pada tanggal 27 Juni 2026.

Peningkatan jumlah peserta Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi dan penerima bantuan pemerintah pada tahun 2026 menjadi sebanyak 150.000 peserta, meningkat dari 100.000 peserta pada tahun 2025, memerlukan penyesuaian pengaturan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan program, akuntabilitas pengelolaan anggaran, dan kepastian hukum dalam penyaluran bantuan pemerintah. Selain itu, perubahan pengaturan diperlukan untuk memperluas cakupan peserta dengan menargetkan lulusan pendidikan profesi guna memberikan kesempatan yang lebih luas bagi lulusan perguruan tinggi dan lulusan pendidikan profesi, serta perlunya pemberian sertifikasi kompetensi kerja bagi peserta yang telah menyelesaikan program pemagangan dimaksudkan. Dengan demikian diperlukan penguatan dan penyesuaian aspek regulasi sebagai dasar hukum dan tata kelola pelaksanaannya.

B. Urgensi

Perlunya perluasan cakupan peserta dengan menargetkan lulusan pendidikan profesi untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi lulusan pendidikan tinggi dan lulusan pendidikan profesi serta memberikan fasilitasi sertifikasi kompetensi kerja bagi peserta pemagangan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja.

C. Tujuan

Peningkatan jumlah peserta Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi dan penerima bantuan pemerintah ~~pada tahun 2026 menjadi sebanyak 150.000 peserta, meningkat dari 100.000 peserta pada tahun 2025, memerlukan penyesuaian pengaturan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan program, akuntabilitas pengelolaan anggaran, dan kepastian hukum dalam penyaluran bantuan pemerintah. Selain itu, perubahan~~

~~pengaturan diperlukan untuk memperluas cakupan peserta dengan menargetkan lulusan pendidikan profesi guna memberikan kesempatan yang lebih luas bagi lulusan perguruan tinggi dan lulusan pendidikan profesi dalam memperoleh pengalaman kerja melalui program pemagangan.~~ Perubahan ini juga ditujukan untuk meningkatkan kualitas hasil program melalui fasilitasi sertifikasi kompetensi kerja sebagai bentuk pengakuan atas kompetensi yang diperoleh peserta, sekaligus meningkatkan daya saing di pasar kerja.

D. Materi Pengaturan

Perluasan cakupan peserta pemagangan yang tidak terbatas pada lulusan perguruan tinggi, namun juga meliputi lulusan pendidikan profesi, serta pemberian sertifikat kompetensi bagi peserta yang telah menyelesaikan program pemagangan.

E. Jangkauan Arah Pengaturan

Rancangan Permenaker ini mengatur:

1. cakupan peserta pemagangan;
2. sertifikasi kompetensi bagi peserta pemagangan; dan
3. penegasan ketentuan perpajakan atas uang saku peserta pemagangan.